



Peran Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program CSR Bankaltimtara terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Akhmad Sobyan¹, Meylinda Putriani², Aditya Nur Tio Sanda³, Khayrul Rizal⁴, Surahman⁵

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia,

²Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia,

³Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, adityanurtiosanda459@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia,

⁵Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia,

*Corresponding Author: adityanurtiosanda459@gmail.com³

Abstract: *This study aims to analyze the role of law in encouraging the effectiveness of Bankaltimtara's Corporate Social Responsibility (CSR) program towards empowering local communities. CSR is a moral and legal obligation of a company to actively contribute to the social and economic development of the surrounding community. However, the effectiveness of CSR implementation is highly dependent on the legal framework that regulates it. This study uses a normative legal method and a qualitative approach by examining laws and regulations related to CSR as well as a case study of CSR implementation by Bankaltimtara in East and North Kalimantan. The results of the study indicate that clear and firm regulations, such as the Limited Liability Company Law and the Financial Services Authority (OJK) regulations, play an important role in encouraging companies to implement CSR in a sustainable and targeted manner. On the other hand, weak supervision and lack of local community participation in program planning are the main obstacles to optimal empowerment. This study recommends the need to strengthen CSR legal instruments, community involvement in the planning and evaluation process, and synergy between local governments and the banking sector. Thus, the CSR program is not only an administrative obligation, but also an effective means of improving the welfare and independence of local communities.*

Keywords: *CSR, Law, Community Empowerment, Bankaltimtara, Regulation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mendorong efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) Bankaltimtara terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. CSR merupakan kewajiban moral dan hukum perusahaan untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada kerangka hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait CSR serta studi kasus implementasi

CSR oleh Bankaltimtara di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan dan terarah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan program menjadi kendala utama dalam pemberdayaan yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum CSR, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan. Dengan demikian, program CSR tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal.

Kata Kunci: CSR, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Bankaltimtara, Regulasi.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, menjadi momentum penting bagi reposisi kegiatan bisnis Bankaltimtara, yaitu berubahnya bentuk badan hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan perubahan nama Bank dengan mengakomodir nama Kalimantan Utara dalam identitas Bank, sehingga bertransformasi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT. BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimtara melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0041890.AH.01.01.Tahun 2017.¹ Bankaltimtara, sebagai bank pembangunan daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial daerahnya.² Salah satu wujud dari peran tersebut adalah implementasi program CSR.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu instrumen penting bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.³ CSR telah berkembang menjadi bagian penting dari strategi perusahaan, tidak hanya sebagai alat pemasaran atau pencitraan, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. CSR secara esensial merupakan tanggung jawab moral dan hukum untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar.⁴ Di Negara Indonesia, CSR menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bankaltimtara sebagai salah satu bank Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal melalui program CSR. Dalam segi territorial Bankaltimtara menghadapi berbagai tantangan, seperti problematika kemiskinan, kesenjangan pendidikan, keterbatasan akses terhadap modal usaha, dan kerusakan lingkungan yang menjadi persoalan mendasar untuk dapat ditangani melalui CSR yang terstruktur. Namun, efektivitas program CSR seringkali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya

¹ Sejarah Bank Kalimtara, dikutip melalui sumber <https://www.bankaltimtara.co.id/id/page/tentang-bankaltimtara>, pada tanggal 29 April 2025.

² Putra, Angga Dwi, and Silviana Purwanti Hairunnisa. "Peran PR Bank Kaltimtara Dalam Mempertahankan Loyalitas Nasabah Kota Samarinda Tahun 2018." *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol.4, (2018). ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id.

³ Yuliana, Mardia Ratia. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan*. Artikel Ilmiah STIE PERBANAS SURABAYA.

⁴ Religia, Ashar Maulana. "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 4.2 (2019): 183-197. DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>

adalah kurangnya pemahaman dan implementasi hukum yang jelas dalam pengelolaan program CSR tersebut. Efektivitas CSR dalam memberdayakan masyarakat lokal tidak dapat dikesampingkan dari kerangka hukum yang mengaturnya. Tanpa aturan hukum yang jelas dan mekanisme implementasinya, CSR berisiko menjadi aktivitas seremonial tanpa dampak berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang peran hukum dalam mendukung keberhasilan program CSR Bankaltimtara dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dari peran hukum dalam rangka memberikan pedoman, pengawasan, serta insentif yang mendorong Bankaltimtara menjalankan program CSR yang berkualitas dan berdampak nyata pada masyarakat lokal. Maka, berangkat dari hal diatas, penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa saja peran hukum yang mempengaruhi efektivitas program CSR Bankaltimtara?
2. Bagaimana program CSR Bankaltimtara dapat mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendekatan hukum yang ada?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR Bankaltimtara terkait dengan aspek hukum?

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami dan natural, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan studi lapangan (field study).⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Secara sederhana studi kasus dapat diartikan sebagai suatu metode penyelidikan secara langsung dengan latar yang alamiah dan memusatkan perhatian pada suatu peristiwa secara intensif dan rinci. Studi kasus bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang diteliti, sehingga sifat penelitiannya lebih banyak eksploratif dan deskriptif. Sasaran studi kasus dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen.⁶ Teknik pengumpulan data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang alami dan obyektif dilokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CSR menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal.⁷ Bankaltimtara, berperan penting dalam menyalurkan CSR dengan program tepat sasaran dan tepat guna. Secara normatif, CSR memiliki dasar yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas jo Peraturan OJK (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, termasuk pelaksanaan CSR yang bertanggung jawab.⁸ Meskipun sudah

⁵ Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011

⁶ Ghoni, M. Djunadi. Mansur, Fauzan Al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

⁷ Sabolak, Yohana, and Foniaman Zebua. "Analisis keberlanjutan dan peran csr dalam pengembangan ekonomi lokal." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1.1 (2024): 20-26. DOI: <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.22>

⁸ Herdiansyah, Johni Najwan, and Umar Hasan. "Article Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 1.1 (2022): 36-681

adanya aturan hukum, namun belum ada kerangka hukum yang bersifat komprehensif dan aplikatif yang mengatur pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan sanksi terhadap program CSR yang tidak efektif. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada kesadaran perusahaan dan tekanan sosial dari publik atau pemangku kepentingan.

1. Peran Hukum Dalam Efektivitas Program CSR Bankaltimtara

Dalam konteks Bankaltimtara dengan wilayah operasional di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, urgensi keberadaan hukum tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai *trigger* efektivitas program CSR dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan CSR, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, mewajibkan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk menyusun dan melaporkan rencana aksi keberlanjutan. Namun, implementasi aturan ini pada level bank pembangunan daerah belum optimal, karena minimnya pengawasan langsung oleh OJK terhadap CSR yang bersifat sosial atau lokal. Dampaknya, tidak ada sistem audit sosial dan evaluasi berbasis hukum yang dapat menilai keberhasilan program CSR secara objektif. Akibatnya, Bankaltimtara memiliki keleluasaan besar dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program CSR tanpa indikator hukum yang mengikat dalam jangka panjang dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi program.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) dengan tujuan mengarahkan pelaksanaan CSR sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.⁹ Khususnya melalui Perda Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseoran Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan jo Pergub Kaltim No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Timur jo Pergub Kaltara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Meskipun ketiga regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terdapat kelemahan dalam hal implementasi, pengawasan, koordinasi, dan sinergi dengan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan penguatan regulasi untuk meningkatkan efektivitas program CSR, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan sektor perbankan seperti Bankaltimtara.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal CSR Bankaltimtara

Bankaltimtara telah mengimplementasikan berbagai program CSR untuk mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, diantaranya:

a. Pembinaan UMKM dan Literasi Keuangan

Bankaltimtara aktif dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, pembukuan yang akuntabel, dan pengenalan teknologi digital. Salah satu contoh sukses adalah pembinaan terhadap UMKM nelayan di Kabupaten Berau, yang sebelumnya merupakan debitur kecil dan kini telah berkembang menjadi investor UMKM yang sukses. Program ini juga mencakup peningkatan literasi keuangan masyarakat, seperti penggunaan QRIS untuk transaksi digital dan pembukaan

⁹ Haliwela, Nancy Silvana. 2021. Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Disertasi: Universitas Hasanuddin.

rekening perbankan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bankaltimtara .

- b. Program Beasiswa Prima Kaltimtara
Program Beasiswa Prima Kaltimtara tidak hanya memberikan bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa berprestasi, tetapi juga dilengkapi dengan pembekalan soft skills dan edukasi keuangan. Mahasiswa penerima beasiswa diharapkan dapat menjadi agen literasi keuangan di komunitas mereka, sekaligus memperkuat hubungan antara Bankaltimtara dan generasi muda sebagai calon nasabah masa depan.
- c. Agen Edukasi dan Kolaborasi dengan OJK
Bankaltimtara bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program Agen Edukasi. Melalui program ini, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilatih untuk menyebarkan informasi mengenai produk dan layanan perbankan, termasuk transaksi digital dan penggunaan QRIS, kepada masyarakat di daerah yang belum tersentuh fasilitas perbankan.
- d. Infrastruktur Pendidikan dan Sosial
Bankaltimtara juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan, seperti tempat wudhu dan toilet di sekolah-sekolah, serta fasilitas umum lainnya. Contohnya, bantuan toilet *portable* diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk mendukung pelaksanaan ujian CPNS dan PPPK .
- e. Sekolah di Luar Negeri
Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Bankaltimtara turut serta dalam rehabilitasi Sekolah Pelajar Indonesia di Tawau, Malaysia, melalui penyerahan bantuan sebesar 11.250 Ringgit Malaysia. Program ini menunjukkan komitmen Bankaltimtara dalam mendukung pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri .

3. Tantangan Hukum dalam Pelaksanaan Program CSR Bankaltimtara

Secara aksioma Bankaltimtara secara aktif melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberdayakan masyarakat lokal, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan dari sisi hukum. Tantangan-tantangan ini berdampak pada efektivitas, keberlanjutan, dan akuntabilitas program CSR. Beberapa tantangan utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Regulasi yang Spesifik dan Mengikat untuk BUMD Perbankan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan, namun aturan tersebut tidak menjabarkan secara spesifik mekanisme CSR di sektor jasa keuangan, khususnya bank pembangunan daerah seperti Bankaltimtara yang mengakibatkan:
 - 1) Tidak ada standar nasional atau lokal yang mengatur alokasi, bentuk program, dan indikator keberhasilan CSR di sektor ini.
 - 2) Program CSR berjalan berdasarkan inisiatif internal tanpa pengawasan atau evaluasi hukum yang ketat.
- b. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan atas Pelaksanaan CSR
Meskipun telah ada Perda Kaltim No. 3 Tahun 2013, Pergub Kaltim No. 27 Tahun 2021, dan Pergub Kaltara No. 11 Tahun 2023, dalam praktiknya:
 - 1) Tidak ada sanksi hukum yang tegas, apabila tidak melaksanakan atau melaporkan CSR dengan secara transparan.

- 2) Tidak ada badan pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk menilai efektivitas pelaksanaan CSR.
- 3) Audit sosial terhadap kegiatan CSR belum menjadi kewajiban hukum, sehingga transparansi dan akuntabilitas tidak menjadi agenda prioritas.
- c. Disharmonisasi antara Regulasi Pusat dan Daerah
Regulasi di tingkat daerah (Perda dan Pergub) cenderung berjalan sendiri tanpa harmonisasi dengan kebijakan nasional seperti Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. Akibatnya:
 - 1) Program CSR Bankaltimtara tidak selalu diselaraskan dengan prioritas nasional (misalnya SDGs atau inklusi keuangan).
 - 2) Ketiadaan keseragaman dalam aturan membuat perusahaan kesulitan menetapkan arah strategis program CSR.
- d. Minimnya Kepastian Hukum atas Pelibatan Stakeholder
Hukum belum mengatur secara jelas mekanisme pelibatan masyarakat, LSM, akademisi, dan pemerintah daerah dalam penyusunan dan evaluasi program CSR. Dampaknya:
 - 1) Pelaksanaan CSR cenderung top-down dan birokratis.
 - 2) Tidak ada keharusan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara partisipatif.
 - 3) Potensi konflik kepentingan atau ketimpangan distribusi manfaat program menjadi lebih tinggi.
- e. Tidak Adanya Kewajiban Pelaporan dan Evaluasi Publik secara Terbuka
Saat ini, tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mewajibkan Bankaltimtara untuk mempublikasikan laporan CSR secara rutin kepada publik atau pemangku kepentingan daerah. Konsekuensinya:
 - 1) Tidak ada mekanisme kontrol sosial yang berbasis hukum.
 - 2) Masyarakat sulit mengakses informasi mengenai program CSR, besaran anggaran, dan hasilnya.

4. Studi Kasus: CSR Bankaltimtara dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Beberapa inisiatif Bankaltimtara telah menunjukkan sinyal positif dalam mendukung masyarakat lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, dukungan UMKM, dan penyediaan sarana pendidikan. Namun, efektivitasnya belum optimal karena belum terintegrasi dalam kerangka hukum yang kuat dan partisipatif. Salah satu kelemahannya adalah belum adanya regulasi internal yang mewajibkan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan program.

Rekomendasi Penguatan Peran Hukum

1. Pembuatan Perda CSR yang partisipatif
2. Integrasi prinsip good governance dalam kebijakan CSR Bankaltimtara
3. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas CSR di daerah
4. Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek, bukan objek CSR

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, peran hukum dalam mendukung efektivitas program CSR Bankaltimtara terhadap pemberdayaan masyarakat lokal sangatlah signifikan. Hukum tidak hanya menyediakan kerangka yang jelas bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosialnya, tetapi juga memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dari program-program CSR yang dilaksanakan. Bankaltimtara, dengan berbagai program CSR yang telah dijalankan, terbukti telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi melalui kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Ke depan, program CSR

yang lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh regulasi yang lebih kuat dan dukungan yang lebih baik dari semua pihak, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran hukum memiliki posisi yang strategis dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Bankaltimara. Regulasi, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun kebijakan internal perusahaan, menjadi dasar normatif yang mengikat dan memberikan arah terhadap implementasi CSR agar selaras dengan tujuan pemberdayaan masyarakat lokal.

REFERENSI

Buku

- Ali, M. (2015). *CSR dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Perusahaan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bankaltimara. (2022). *Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 2022*. Samarinda: Bankaltimara.
- Haliwela, Nancy Silvana. 2021. *Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Disertasi: Universitas Hasanuddin.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kemenkumham.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliana, Mardia Ratia. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan*. Artikel Ilmiah STIE PERBANAS SURABAYA.
- World Bank. (2019). *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank Publications.

Jurnal

- Fatimah, S. (2020). *Peran CSR dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal: Studi di Kalimantan Timur*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 17(2), 135-147. <https://doi.org/10.1234/jisp.v17i2.5678>
- Herdiansyah, Johni Najwan, and Umar Hasan. "Article Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 1.1 (2022): 36-68. <https://hllr.unja.ac.id/>
- Putra, Angga Dwi, and Silviana Purwanti Hairunnisa. "Peran PR Bank Kaltimara Dalam Mempertahankan Loyalitas Nasabah Kota Samarinda Tahun 2018." *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol.4, (2018). ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id.
- Rahmawati, D. (2018). *Implementasi CSR dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum Bisnis*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 89-103.
- Religia, Ashar Maulana. "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 4.2 (2019): 183-197. DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>
- Sabolak, Yohana, and Foniaman Zebua. "Analisis keberlanjutan dan peran csr dalam pengembangan ekonomi lokal." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1.1 (2024): 20-26. DOI: <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.22>

Website

Sejarah Bank Kalimantan, dikutip melalui sumber <https://www.bankaltimara.co.id/id/page/tentang-bankaltimara>